BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. ASURANSI SYARIAH

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi adalah sebuah akad (perjanjian) yang mengharuskan perusahaan asuransi (*muammin)* untuk memberikan kepada nasabah/klien nya (*muamman*) sejumlah harta sebagai konsekuensi daripada akad itu baik itu berbentuk imbalan atau gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai imbalan uang yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut (*muamman*) kepada perusahaan asuransi (*muammin*) disaat hidupnya.[1]

Asuransi dalam bahasa Arab disebut At-Ta'miin yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Konsep

[1] Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi* (Depok: Rajawali Pers: 2017). Hal. 291

asuransi islam pada dasarnya berasaskan konsep *Takaful*, sehingga asuransi syariah sering juga disebut asuransi takaful. Secara bahasa, takaful (takaaful) berasal dari kata (kafala, takafala, yatakafalu) dalam bahasa arab yang artinya menolong (saling menjamin, menjaga dan memelihara), memberi nafkah, dan mengambil alih perkara sesorang.

Pengertian asuransi syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha yang saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah. Asuransi syariah adalah sistem dimana para peserta mendonasiakan sebagian atau seluruh kontribusi atau premi yang mereka bayarkan yang akan digunakan untuk membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta.

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 di jelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian (Perusahaan Asuransi dan pemegang polis), yang menjelaskan bahwa

perjanjian asuransi menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan Asuransi atau dasar bagi Tertanggung (pemegang polis) untuk membayar premi sebagai kewajiban baginya, dan dengan premi yang dibayarkan tersebut kemudian akan mengikat Perusahaan Asuransi untuk melakukan kontra sesuai dengan jenis asuransi yang di ambilnya.

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

a. Al-Qur'an

Q.S Al-Hasyr (59) : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ
لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : "Wahai Orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertaqwalah kepada Allah.Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan".[2]

Q.S Al-Maidah (5) : 2

يٰـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَـرَامَ
وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَـرَامَ يَبْـتَغُوْنَ
فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَلَا

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Pena Pundi Askara 2002),799

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَـرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar- syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[3]

b. Hadist

Hadis ini menjelaskan tentang praktik *'Āqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. *'Āqilah* dalam hadis ini dimaknai dengan *aṣābah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*) jika ada salah satu anggota

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta : Pena Pundi Askara 2002),141

sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain.

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : اِقْتَلَتْ اِمْرَأَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْه وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِي ص م , فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ أَوْوَلِيْدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَ

Artinya: Diriwayatkan dari Abū Hurayrah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanta tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yan dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada nabi Muhammad saw., maka Rasululah saw., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan dari janin tersebut dngan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh ‘āqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhārī)[4]

3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Ada lebih kurang sembilan prinsip dasar asuransi syariah yang dikenal selama ini, yaitu:

---

[4] Shahih Bukhari, ter. Amir Hamzah (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), 697-698

1. Tauhid (*Unity*)

   Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid, artinya bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

2. Keadilan (justice)

   Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara tertanggung dan penanggung (perusahaan asuransi).

   Pertama, tertanggung harus memposisikan dirinya pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar premi dalam jumlah tertentu kepada penanggung (perusahaan asuransi) dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana ganti rugi atau santunan jika terjadi peristiwa yang tidak pasti (evenemen). Kedua, penanggung (perusahaan asuransi) yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban

membayar klaim kepada penanggung. Di sisi lain, keuntungan yang di hasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi premi milik tertanggung harus di bagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal.

3. Tolong-Menolong (ta'awun)

Dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong menolong (ta'awun) diantara para tertanggung. Seseorang yang melakukan perjanjian asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk saling membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Prinsip tolong menolong ini bersumber pada firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Maidah (5) : 2,

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ ٢

Artinya: Dan bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.[5]

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta : Pena Pundi Askara 2002),141

4. Amanah

Prinsip amanah dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Perusahaan asuransi harus memberi kesempatan besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan dimaksud harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran serta keadilan dalam bermuamalah. Demikian juga, nasabah perlu amanah dalam aspek risiko yang menimpanya. Jangan sampai nasabah tidak amanah dalam mengada-ngada sesuatu seolah-olah telah terjadi evenemen, atau merekayasa sebuah kejadian yang menimpa harta benda nasabah untuk kemudian mengajukan klaim pada perusahaan asuransi. Perusahaan pun juga demikian, tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan yang berdampak pada ruginya nasabah.

-

5. Kerelaan (*Al-Ridha*)

   Kedua belah pihak dalam akad asuransi harus saling ridha. Nasabah ridha dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional. Sebaliknya perusahaan asuransi syariah juga ridha terhadap amanah yang dititipkan nasabah dalam mengelola kontribusi (premi) nasabah. Begitu juga nasabah ridha dana nya dialokasikan untuk nasabah-nasabah lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan

6. Larangan Riba

   Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya, khususnya dalam berasuransi. Karena riba merupakan sebatil-batilnya transaksi muamalah. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting karena berlaku bagi semua bisnis syariah. Praktik riba dilarang karena mengandung unsur-unsur kezaliman dan kebatilan yang cenderung menguntungkan suatu

pihak atau sebaliknya merugikan pihak lain. Karena mengandung unsur kezaliman dan kebatilan, maka praktik riba dilarang dalam islam.

Larangan riba bersumber pada firman Allah dalam Q.S Al-baqarah ayat: 275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ – ٢٧٥

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.[6]

7. Larangan Maisir (Judi)

Asuransi jika dikelola secara konvensional akan memunculkan unsur maisir. Karena seorang nasabah

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Pena Pundi Askara 2002).

bisa jadi membayar premi hingga belasan kali, namun tidak pernah klaim. Disisi lain terdapat nasabah yang baru satu kali membayar premi lalu klaim. Hal ini terjadi, karena konsep dasar yang digunakan dalam asuransi konvensional adalah konsep *sharing of risk.* Dimana perusahaan asuransi konvensional ketika menerima premi, otomatis premi tersebut menjadi milik perusahaan, dan ketika membayar klaim pun adalah dari rekening perusahaan. Sehingga perusahaan bisa untung besar (manakala premi banyak dan klaim sedikit), atau bisa rugi banyak (ketika premi sedikit dan klaim banyak).[7]

Larangan maisir terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat: 90

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ – ٩٠

[7]Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi* (Depok: Rajawali Pers: 2017). Hal.299

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.[8]

8. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar adalah ketidakjelasan. Risiko dalam asuransi, adalah termasuk ketidakjelasan. Karena risiko bisa terjadi juga bisa tidak. Menurut ketentuan syariat islam, transaksi yang mengandung aspek ketidakjelasan dilarang. Dalam asuransi (konvensional), peserta tidak mengetahui, apakah ia mendapatkan klaim atau tidak, karena kliam sangat bergantung pada riaiko yang menimpanya. Jika ada risiko, maka ia akan dapat klaim, namun jika tidak maka ia tidak mendapatkan klaim. Hal seperti ini mnjadi gharar adanya, karena akad atau konsep yang digunakan adalah transfer of risk. Sedangkan jika menggunakan konsep sharing of risk, ketidakjelasan

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta : Pena Pundi Askara 2002),141

tadi tidak menjadi gharar. Namun menjadi sesuatu yang perlu di waspadai, apabila terjadi sesama nasabah akan saling bantu-membantu terhadap peserta lainnya yang tertimpa musibah, diambil dari dana *Tabarru'* yang dikelola oleh Perusahaan Asuransi Syariah (bukan dari dana perusahaan).

B. KONTRIBUSI PESERTA

1. Pengertian Kontribusi

Dalam himpunan Fatwa Dewan Syari"ah Nasional MUI edisi revisi tahun 2006 dijelaskan bahwa premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada PT Asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.[9] Dalam asuransi syariah premi terbagi menjadi tiga yaitu premi tabungan, premi biaya, premi tabarru". Premi tabungan adalah premi yang disetor oleh pemegang polis untuk dipergunakan sesuai keperluan masing-masing pemegang polis. Menurut keputusan Menteri Keuangan Indonesia No. 225/KMK.017/1993, PT Asuransi boleh pula

[9] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi 2006, no.21/DSN-MUI/X/2001, tentang pedoman umum asuransi syariah.

memasukan unsur tabungan kedalam premi sehingga akan terbentuk apa yang disebut dengan nilai tunai yang akan dikembalikan pada kepada pemegang polis baik sewaktu maupun diakhir masa asuransi pada PT Asuransi syari‟ah, nilai tunai sama dengan akuntansi tabungan.

Premi merupakan faktor yang penting dalam asuransi baik bagi penanggung maupun tertanggung, premi juga bisa disebut dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqh disebut *al-musahamah,* kontribusi (*al-musahamah)* dalam perjanjian asuransi syariah adalah pertimbangan keuangan *al-iwad* dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dengan pengelola. Kontribusi peserta pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang di bayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dana tabarru. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah (life insurance), dan akan mendapat alokasi bagi hasil (mudharabah) dari pendapatan investasi lebih yang di peroleh setiap tahun. Dana tabungan peserta alokasi bagi hasil akan di kembalikan pada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan

klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan tabarru' adalah derma atau dana kebijakan yang diberikan dan di ikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan di gunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (life maupun general insuranse).[10]

Pendapatan kontribusi adalah jumlah pendapatan dari penjualan polis asuransi dan biasanya di ukur dalam periode satu tahun. Pendapatan ini merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi laba prusahaan asuransi. Oleh karnanya penetapan premi mempunyai peranan penting dalam strategi perusahaan. Jika perusahaan asuransi secara konsisten salah menilai risiko yang akan ditanggung, maka kontribusi nya tidak akan cukup untuk membayar klaim dan manfaat yang dijanjikan.

Aspek penting dalam penetapan kontribusi asuransi adalah bagaimana perusahaan asuransi mengola hasil penetapan kontribusi setelah perkenalan suatu produk baru. Pengelola hasil penetapan kotribusi termasuk membandingkan pengalaman operasional aktual dari perusahaan asuransi. Apabila pengalam

---

[10] M Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (*life and general*) *konsep dan system operasional*. (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 311

aktual sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut dapat menjadi dasar terhadap desain pengembangan produk berikutnya.

Proses penetapan premi asuransi adalah sebuah siklus, jika kinerja aktual suatu produk menyimpang secara signifikan dari hasil-hasil yang di harapkan, maka perusahaan asuransi akan membuat alasan-alasan utntuk penyimpangan tersebut dan jika memungkinkan mengambil tindakan perbaikan, tindakan-tindakan perbaikan dalam penetapan premi dapat berkisar dari merevisi harga sampai melakukan revisi total terhadap struktur tarif produk asuransi.

Premi biaya adalah sejumlah uang yang dibayarkan peserta asuransi untuk membayar biaya administrasi dan operasional. Sedangkan premi tabarru‟ adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis atau peserta asuransi secara tulus ikhlas dan tidak untuk diminta kembali ditunjukan untuk tolong menolong. Premi tabarru" adalah premi yang disebut sebagai premi proteksi pada asuransi konvensional adalah untuk menolong peserta asuransi yang sedang menghadapi musibah, serta boleh pula digunakan untuk berbagai kebijakan lainnya.

Premi tabarru‟ bukan menjadi hak milik perusahaan, bila perusahaan tidak lagi menjalankan usahanya maka saldo dana tabarru‟ dikembalikan kepada umat untuk berbagai aktifitas kebajikan.[11]

C. INVESTASI

1. Pengertian Investasi

Investasti pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya investasi di bedakan menjadi dua, yaitu: investasi pada financial assets dan investasi pada real assest. Investasi pada financial assets di lakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Sedangkan investasi pada real assets diwujudkan dalam bentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya.[12]

---

[11] M Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (*life and general*) *konsep dan system operasional*. (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 311

[12] Dr. Abdul halim, analisis investasi, (jakarta: mitra wacana media,2015), h.13

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana dan sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sebuah keuntungan dimasa datang. Hasil investasi merupakan keuntungan yang diterima perusahaan dalam mengelola dana tabarru' setelah dikurangi dengan beban pengelolaan portofolio investasi.[13]

2. Prinsip-prinsip dasar investasi

Prinsip dasar investasi syariah adalah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang di maksud harus sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Investasi bagi umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sector tertentu (sector keuangan maupun sector riil) pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Keuntungan dalam pandangan islam memiliki asapek yang holistic.

1. Aspek kehalalan : artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat dan atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan

[13] Edardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio* (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm.3.

membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan prilaku yang destruktif secara individu maupun sosial.

2. Aspek sosial dan lingkungan : artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
3. Aspek pengharapan kepada ridha Allah : artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran akan adanya kehidupan yang abadi, menjadi panduan bagi ketiga aspek di atas. Dengan demikian, portabilitas usaha harus dipandang sebagai sesuatu yang berkesinambungan sampai dengan kehidupan di alam baqa. [14]

D. UNDERWRITING

1. Pengertian *Underwriting*

Underwriting merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas ini merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi

[14] M Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (*life and general*) *konsep dan system operasional*. (Jakarta: Gema Insani, 2004), cet ke-7, 262

perusahaan asuransi. Sebab, maksud *underwriting* adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mempu bersaing. Dalam praktiknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama mengenai risiko yang baik dengan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan, sesuai dengan informasi data statistic yang diperoleh.[15]

Underwrting adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiliditas calon tertanggung untuk menetapkan (1) apakah calon tertanggung dapat ditutup asuransinya dan jika dapat (2) klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung. Sedangkan mortalitas adalah jumlah kejadian meninggal relatif di antara sekelompok orang tertentu.[16]

Surplus Underwriting adalah selisih lebih dari total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan

---

[15] Herman Darmawi, *Managemen Asuransi*, Bumi Aksara, 2000, hlm 31-32

[16] Richard Bailey, FLMI, *Underwriting In Life And Healt Insurance Companies*, LOMA, Inc, 1987, hlm 2

teknis, dalam satu periode tertentu.Sederhananya, jika dalam satu periode tertentu tidak ada klaim atau terjadi sedikit klaim dari nasabah, maka kelebihan dana yang disimpan di bank tabarru' itulah yang disebut Surplus Underwriting. Sesuai dengan prinsip Asuransi syariah yang menggunakan prinsip *risk sharing* (pembagian risiko di antara sesama peserta), maka sisa dana tabarru' tersebut akan dibagi kepada sesama peserta asuransi.[17]

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian lain, namun peneliti ingin mencoba membandingkan dengan beberapa penelitian lain agar memerjelas hasil yang diperoleh. Penelitian terdahulu digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran terkait penelitian yang dilakukan. Berikut hasil *review* terhadap penelitian terdahulu:

[17] Di akses dari https://mariberasuransi1.wordpress.com/2017/07/17/ apa-itu-surplus-underwriting. pada jam 21.00 24-10-2018

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Trisna Taufik Darmawansyah dan Yani Aguspriyani (2018)	Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Underwriting Dana Tabarru' Pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Premi terbukti berpengaruh positif secara signifikat terhadap underwriting Dana Tabarru dan Hasil Investasi terbukti berpengaruh positif terhadap Underwriting Dana Tabarru namun tidak begitu signifikan. Dan Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terbukti berpengaruh positif

			secara sugnifikat terhaap Underwriting Dana Tabarru.[18]
2	Faizatun Naimah (2018)	Pengaruh Kontribusi dan Hasil Investasi terhadap Surplus Underwriting pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Indonesia Periode 2012-2015	Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel kontribusi tidak berpengaruh positif dan signifikat terhadap surplus Underwriting Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia dan variabel Hasil Investasi berpengaruh positif dan signifikat terhadap Surplus Underwriting Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel Kontribusi dan hasil Investasi tidak bepengaruh secara simultan terhadap Surplus

[18] Trisna Taufik Darmawansyah dan Yani Aguspriyani, *Pengaruh Pendapatan Prem dan Hasil Investasi Tehadap Underwriting Dana Tabarru Pada PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera.* hal. 129-130

			Underwriting Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia.[19]
3	Salman Zakki Syahriel Mubarok (2018)	Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2016	Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendapatan premi, klaim dan hasil investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap surplus underwriting. Pendapatan premi berpengaruh positif terhadap surplus underwriting di perusahaan asuransi umum syariah indonesia. Klaim berpengaruh negatif terhadap surplus underwriting di perusahaan asuransi umum syariah di indonesia. Hasil

[19] Naimah Faizan, Pengaruh Kontibusi dan Hasil Investasi terhadap Surplus Underwriting pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2012-2015, (Skripsi IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018), hal. 56

			investasi berpengaruh positif terhadap surplus underwriting di perusahaan asuransi umum syariah indonesia.[20]
4	Febrinda Eka Damayanti (2016)	Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim, Dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah Di Indonesia	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa kontribusi peserta secara parsial berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variael hasil investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus underwriting asuransi umum syariah di Indonesia.[21]

[20] Salman Zakki Syahriel Mubarok, *Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2016.*hal.4.

[21] Febrinda Eka Damayanti, Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim, dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah di Indoensia. (Skripsi Universitas Airlangga: Surabaya, 2016), hlm. 101.

5	T. Maula Ruanda (2019)	Pengaruh Kontribusi Peserta dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Februari 2015-Desember 2016	Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel kontribusi peserta memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *surplus underwriting dana tabarru'* asuransi jiwa syariah. Sedangkan variabel hasil investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *surplus underwriting dana tabarru'* asuransi jiwa syariah.[22]

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisna Taufik Darmawansyah dan Yani Aguspriyani. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisna Taufik Darmawansyah dan

[22] T. Maula Ruanda, *Pengaruh Kontribusi Peserta dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Februari 2015-Desember 2016*. hal. 71-72

Yani Agusriyani yakni variabel bebas nya pendapatan premi dan hasil investasi, penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisna Taufik Darmawansyah dan Yani Agusriyani menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder.

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizatun Naimah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang dilakukan oleh faizatun naimah yakni jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu kontribusi dan hasil investasi. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh faizatun naimah adalah penelitian yang dilakukan faizatun naimah dilakukan tahun 2018 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2021, dan dalam penelitian faizatun naimah tidak melakukan analisis regresi linear berganda, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian dengan analisis regresi linear berganda dan dalam penelitian faizatun naimah menggunakan metode penelitian kompratif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Salman Zakki Syahriel Mubarok. Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang dilakukan oleh Zakki Syahriel Mubarok yakni jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu kontribusi dan hasil investasi. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakki Syahriel Mubarok adalah penelitian yang dilakukan Zakki Syahriel Mubarok dilakukan tahun 2018 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2021 dan variabel bebas dalam penelitian Zakki Syahriel Mubarok menggunakan tiga variabel X (premi, klaim dan hasil investasi), sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel X (kontribusi dan pendapatan investasi) .

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Febri Eka Damayanti . Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang dilakukan oleh Febri Eka Damayanti yakni Febri Eka Damayanti yakni menggunakan pendekatan kuantitatif dan sama-sama menggunakan analisis regresi linear berganda. Sedangkan untuk perbedaannya penelitian yang

dilakukan oleh Febri Eka Damayanti menggunakan teknik analisis regresi data panel dan estimasi data panel sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan analisis data tersebut. Penelitian yang dilakukan dilakukan Febri Eka Damayanti tahun 2016 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2021.

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh T. Maula Ruanda. Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang dilakukan oleh T. Maula Ruanda yakni variabel bebas nya kontribusi peserta dan hasil investasi, penelitian ini dengan yang dilakukan oleh T. Maula Ruanda adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh T. Maula Ruanda yaitu penelitian ini dilakukan tahun 2021 sedangkan penelitian yang dilakukan T. Maulana Ruanda tahun 2019, dan penelitian yang dilakukan T. Maulana Ruanda tidak menggunakan uji koefisien korelasi (uji R) sedangkan dalam peneliti ini menggunakan uji koefisien korelasi (uji R).

F. Hubungan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Dalam penelitian ini digunakan dua variabel yaitu:

1. Variabel bebas

   Secara umum dianggap bahwa variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secra positif atau negative. Yaitu, jika terdapat variabel bebas, variabel terikat juga hadir dan dengan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat. Dengan kata lain, varian dalam variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas.

2. Variabel terikat

   Variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel terikat. Atau menjelaskan

variabilitasnya, atau memprediksinya, dengan kata lain variabel terikat merupakan variabel utama yang sesuai dalam investigasi. Melalui analisis variabel terikat (misalnya, menemukan apakah variabel yang mempengaruhinya), maka terdapat kemungkinan untuk menemukan jawaban atau solusi atas masalah tersebut.

X1= Kontribusi Peserta

X2= Hasil Investasi

Y= Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru'

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus di uji lagi kebenarannya. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah dipotesis asosiatif yang merupakan suatu pernyataan yang menunjukan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.[23] Berdasarkan kerangka berfikir sebelumnya, maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

[23] Sugiyono, *statistika untuk penelitian*,(Bandung: Alfabeta,2009), hal.89.

H_0^1: Tidak terdapat pengaruh Kontribusi Peserta terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'*.

H_a^1: Terdapat pengaruh Kontribusi Peserta terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'*.

H_0^2: Tidak terdapat pengaruh Pendapatan Investasi terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'*.

H_a^2: Terdapat pengaruh Pendapatan Investasi terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'*.

H_0^3: Tidak terdapat pengaruh Kontribusi Peserta dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'*.

H_a^3: Terdapat pengaruh Kontribusi Peserta dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'*.